

BUPATI LANGKAT

Stabat, 02, 05, 2016

Nomor

: 800 - 837 /BKD/2016

Sifat

: Penting

Lampiran

• _

Perihal

: Penegakan Disiplin dan Mematuhi

jam kerja Bagi PNS dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Langkat

Kepada Yth.

Sdr 1. Sekretaris Daerah Kab. Langkat

2. Para Asisten Setda Kab. Langkat

3. Ka. Dinas, Ka. Badan, Inspektur Kab. Langkat

4. Sekretaris DPRD Kab. Langkat

5. Sekretaris KPU Kab. Langkat

6. Ka. Kantor, Ka. Bagian Setda Kab. Langkat

7. Camat se Kab. Langkat

di -

Tempat

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawian Negara No 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010, diminta kepada saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan PP 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 11 adalah : Kewajiban masuk kerja dan mentaati peraturan jam kerja, bagi PNS yang tidak mentaati/ melanggar Dijatuhi Hukuman Disiplin ringan, sedang dan berat sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
- Pejabat yang berwenang menghukum, wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, apabila pejabat/ atasan langsung tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya;
- Bahwa salah satu indikator kedisiplinan PNS adalah ketaatan terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, kepada seluruh kepala SKPD agar melakukan pembinaan Disiplin kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan unit kerja masing – masing.;
- 4. Kepada seluruh kepala SKPD diminta untuk malaksanakan secara utuh mekanisme penjatuhan Hukuman Displin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan kepala BKN no 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP 53 tahun 2010 dan melaporkan upaya menegakkan Disiplin PNS dan kewajiban mematuhi jam kerja PNS dilingkungan unit kerja masing masing kepada Bupati Langkat.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

